

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 pengertian Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian Bank menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2009: 312) adalah

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank juga merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana di masyarakat dengan pihak-pihak lainnya yang memerlukan dana, dan merupakan lembaga yang berfungsi melancarkan arus lalu lintas pembayaran.”

Pengertian lain menurut Kasmir (2013:5) Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.

Dari beberapa pengertian tersebut bahwa sifat usaha Bank selalu berkaitan dengan masalah keuangan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa Bank lainnya. Nasabah memberikan kepercayaan sepenuhnya atas simpanan dananya dengan rasa aman.

2.1.1.1 Jenis Jenis Bank

Menurut UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terdapat empat jenis Bank yang ada di Indonesia, yaitu berdasarkan fungsi, kepemilikan, status dan cara penentuan harga.

1. Jenis Bank Dilihat Dari Fungsinya:

1) Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip *syariah* yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip *syariah* yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Kepemilikan suatu Bank dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh Bank yang bersangkutan.

1) Bank Umum Milik Pemerintah

Bank yang akta pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula.

2) Bank Milik Koperasi

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

3) Bank Umum Swasta Nasional

Bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendirinya pun didirikan oleh swasta begitupun keuntungannya oleh swasta

4) Bank Swasta Asing

Bank biasanya merupakan cabang dari Bank yang ada di luar negeri, Bank milik swasta asing atau pemerintah asing.

5) Bank Swasta Campuran

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dan kepemilikan sahamnya mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia.

3. Jenis Bank Menurut status dan Kedudukannya

1) Bank devisa, yaitu Bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing, baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana, serta dalam pemberian jasa-jasa keuangan. Dengan demikian, Bank devisa dapat melayani secara langsung transaksi-transaksi dalam skala Internasional.

2) Bank Non Devisa, yaitu Bank umum yang masih berstatus non devisa hanya dapat melayani transaksi-transaksi di dalam negeri (domestik). Bank umum non devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi Bank devisa setelah memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain: volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu, tingkat kesehatan, dan kemampuannya dalam memobilisasi dana, serta memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam valuta asing.

4. Jenis Bank Berdasarkan Penentuan Harga

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas Bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah Bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah Bank Indonesia dimana asal mula Bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

2) Bank yang berdasarkan prinsip *syariah*

Bank berdasarkan prinsip *syariah* belum lama berkembang di Indonesia. Namun, diluar Negeri terutama di Negara Timur Tengah Bank yang berdasar prinsip *syariah* sudah berkembang pesat sejak lama.

2.1.1.2 Fungsi Bank

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU RI N0. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 3 menyatakan, bahwa fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun beberapa fungsi Bank umum dalam perekonomian adalah:

1. Penciptaan Uang

Uang yang diciptakan Bank Umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran melalui mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan Bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan Bank Umum menciptakan uang giral.

2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Fungsi lain dari Bank Umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan Bank Umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, *transfer* uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh Bank Umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan Bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda Negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing Negara. Dengan adanya Bank Umum yang beroperasi dalam skala internasional akan Bank Umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi-transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

5. Penyimpanan Barang-Barang Berharga

Masyarakat dapat menyimpan barang berharga yang dimiliki seperti perhiasan, uang, dan surat-surat berharga dalam sebuah kotak yang sengaja disediakan oleh Bank untuk disewa (*safety box* atau *safe deposit box*).

2.1.2 Pengertian Suku Bunga

Bunga adalah imbalan jasa atas pinjaman uang. Imbalan jasa ini merupakan suatu kompetisi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut “pokok uang” (*principal*).

Menurut Kasmir (2013:154) menyatakan:
“bunga Bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh Bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi Bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada Bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).”

Menurut Ismail (2010:133) menyatakan suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam aktivitas utama Bank, baik suku bunga kredit, maupun simpanan. Kedua suku bunga tersebut memengaruhi satu dan lainnya. Apabila suku bunga simpanan naik maka kemungkinan besar suku bunga kredit juga naik, demikian sebaliknya.

Menurut Hasibuan (2009:18) bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayar oleh debitur kepada kreditur.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Suku Bunga

Menurut Kasmir (2013:154) dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

1. Bunga Simpanan

Merupakan harga beli yang harus dibayar Bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa, kepada nasabah yang menyimpan uangnya di Bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (Debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada Bank. Bagi Bank bunga pinjaman merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi Bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

2.1.2.2 Faktor-Faktor Penetapan Suku Bunga

Menurut Kasmir (2013:155), faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar sebagai berikut:

1. Kebutuhan Dana

Apabila Bank kekurangan dana (simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh Bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Dengan meningkatnya suku bunga simpanan akan menarik nasabah untuk menyimpan uang di Bank. Dengan demikian, kebutuhan dana dapat terpenuhi. Sebaliknya jika Bank kelebihan dana, dimana simpanan banyak, akan tetapi permohonan kredit sedikit, maka Bank akan menurunkan bunga simpanan. Atau dengan cara menurunkan juga bunga kredit, sehingga permohonan kredit meningkat.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% per tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing misalnya 17% per tahun. Namun sebaliknya, untuk bunga pinjaman kita harus berada dibawah pesaing.

3. Kebijakan Pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga simpanan maupun bunga pinjaman Bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target Laba Yang Diinginkan

Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh Bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan

demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, pihak Bank harus hati-hati dalam menentukan persentase laba atau keuntungan yang diinginkan.

5. Jangka Waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

6. Kualitas Jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.

7. Reputasi Perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan suku bunga yang akan diberikan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

8. Produk Yang Kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengambilan kredit terjamin, karena produk yang dibiayai laku dipasaran.

9. Hubungan Baik

Biasanya pihak Bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap Bank.

Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak Bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

10. Jaminan Pihak Ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada Bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap Bank, sehingga bunga yang dibebankan pun berbeda. Demikian pula, sebaliknya jika pinjaman pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

Menurut Mukhlis dan Irwanto (2012:43) menyatakan Penetapan suku bunga untuk setiap jangka waktu ditetapkan masing-masing Bank sesuai dengan perhitungan kondisi bunga dipasar. Jika diperhitungkan bunga yang akan datang cenderung menurun, maka penetapan bunga untuk jangka waktu yang lebih panjang lebih rendah. Sebaliknya jika diperhitungkan bunga pasar yang akan datang cenderung meningkat, maka penetapan bunga untuk jangka waktu yang lebih panjang lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat menempatkan depositonya dengan waktu yang paling panjang, dengan demikian bila terjadi kenaikan bunga deposito, maka Bank akan tetap memelihara deposito tersebut dengan bunga seperti pada saat pembukaan deposito.

Kebijakan suku bunga di negara-negara berkembang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Alokasi dana yang bisa diinvestasikan secara efisien
2. Mobilisasi sumber-sumber domestik secara efektif
3. Kredit murah untuk sektor pemerintahan.

2.1.3 Pengertian Deposito

Menurut UU RI No.10 Tahun 1998 deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.

Menurut Kasmir (2013:102) menyatakan:

“Deposito (*time deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi Bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian Bank dianggap sebagai dana mahal.”

Menurut Wahjono (2013:94) menyatakan:

“Deposito adalah produk Bank yang ditujukan untuk menampung kelebihan dana masyarakat untuk suatu jangka waktu tertentu. Sebelum jangka waktu yang disepakati itu (jatuh tempo) deposito tidak bisa dicairkan kecuali dengan suatu penalti. Satuan jangka waktu terkecil dalam deposito adalah 1 bulan. Kemudian berturut-turut 3 bulan, 6, 12, dan 24 bulan. Dalam masa dimana perubahan sering terjadi dan dalam kecepatan yang tinggi.”

Berdasarkan uraian bahwa deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank yang bersangkutan serta dana deposito merupakan dana mahal karena dengan suku bunga yang tinggi di bandingkan dengan simpanan lainnya.

2.1.3.1 Jenis-jenis Deposito

Menurut Kasmir (2013:103) jenis-jenis deposito yang ada ditawarkan oleh Bank dewasa ini:

1. Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga.

2. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Artinya di dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu, disamping itu, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, tiap bulan atau jatuh tempo, baik tunai maupun non tunai. Dalam praktiknya kebanyakan deposan mengambil bunga dimuka.

3. *Deposit on call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung Bank yang bersangkutan). Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposit on call* sebelum *deposito on call* dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan Bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antar nasabah dan pihak Bank.

2.1.3.2 Deposito Berjangka

Menurut Kasmir (2013:103) menyatakan:

“Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.”

Untuk mencairkan deposito maka pemilik deposito (deposan) dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non tunai (pemindahbukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. Jumlah yang disetorkan dalam bentuk bulat dan ada batas minimalnya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan *penalty rate* (denda).

Insentif diberikan untuk jumlah nominal yang besar baik berupa, *special rate* maupun insentif lainnya seperti hadiah maupun cendra mata lainnya. Insentif juga dapat diberikan kepada nasabah yang loyal terhadap Bank tersebut.

Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing, biasanya diterbitkan oleh Bank devisa, perhitungan, penerbitan, pencairan dan bunga dilakukan menggunakan kurs devisa umum. Penerbitan deposito berjangka Dalam valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat seperti USD Dollar, Yen Japan atau DM Jerman.

2.1.3.3 Jenis-Jenis Deposito Berjangka

Jenis deposito berjangka menurut valuta yang digunakan, terbagi atas:

1. Deposito rupiah
2. Deposito valuta asing. Deposito dalam valuta asing yang umum digunakan di Indonesia adalah dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD).

2.1.3.4 Sistem Deposito Berjangka

1. Bunga pada umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan bunga rekening tabungan lainnya.
2. Bunga diterima oleh nasabah pada saat tanggal jatuh tempo atau dalam interval waktu tertentu yang disepakati. Setiap bulan, per-empat bulan, per-enam bulan, hingga per-tahun.
3. Jika diinginkan, bunga dapat dimasukkan kembali ke dalam dana pokok pada periode deposito berikutnya.
4. Periode deposito dapat diperpanjang secara otomatis setelah jatuh tempo menggunakan sistem ARO (*Automatic Roll Over*) dan hanya akan berakhir apabila nasabah telah melakukan pencairan dana pokok deposito.
5. Deposito baru setelah ARO memiliki tenor / jangka waktu yang sama dengan jangka waktu deposito sebelumnya, tapi bunganya belum tentu sama.
6. Deposito *Non Automatic Roll Over* yaitu deposito berjangka yang tidak otomatis diperpanjang oleh Bank jika deposito tersebut telah jatuh tempo tapi belum dicairkan oleh pemiliknya. Jadi depositan tidak akan mendapatkan bunga. Deposito semacam ini berubah sifatnya menjadi tabungan nonproduktif (uang titipan) bagi Bank.

7. Dana pokok deposito dapat dicairkan sewaktu-waktu. Akan tetapi, jika pencairan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan penalti (biasanya berkisar antara 1% s/d 3%) dari nominal dana pokok.
8. Kesalahan dalam pemilihan tenor / jangka waktu dapat menimbulkan kerugian jika akumulasi bunga yang diterima belum melebihi penalti.

2.1.3.5 Perhitungan Bunga Deposito Berjangka

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya Bunga adalah imbal atau jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut pokok utang (*principal*). Bagi orang yang meminjam uang, bunga merupakan denda yang dibayar untuk mengkonsumsi penghasilan sebelum diterima. Bagi orang yang memberikan pinjaman, bunga merupakan imbalan karena menunda konsumsi sekarang hingga jatuh waktu dari piutang.

Setelah mengetahui dasar-dasar penetapan tingkat suku bunga menurut Kasmir (2013:155), maka dibawah ini akan dijelaskan mengenai perhitungan bunganya. Rumus yang umum digunakan di dalam menghitung bunga deposito berjangka yaitu dikenal dengan istilah ”*simple interest rate*” dimana jumlah pokok yang dikalikan suku bunga pertahun (dalam %) dan jangka waktu, kemudian

dibagikan dengan jumlah hari dalam setahun. Dapat diinformasikan sebagaiberikut :

$$I = \frac{P \times R}{365} \times T$$

Keterangan :

I= Jumlah bunga deposito berjangka

P= Nominal deposito

R= Tingkat bunga per tahun

T= Jangka waktu deposito berjangka

365= Jumlah hari dalam tahun

Jika bunga deposito diambil tiap bulan diperhitungkan sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = \frac{Y\% \times \text{Nominal}}{365} \times T$$

Keterangan :

Y= Suku bunga per tahun.

2.1.3.6 Pengaruh Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Dana Deposito Berjangka

Besar kecilnya jumlah dana deposito berjangka sangat dipengaruhi oleh suku bunga yang ditawarkan oleh Bank kepada deposan. Dengan dikeluarkannya deregulasi paket kebijakan pada tanggal 1 Juni 1983 yang berisikan tentang tiga hal, salah satunya bahwa Bank diberi kebebasan dalam menentukan sendiri suku bunga deposito berjangka dalam rangka meningkatkan mobilisasi dana dari dan kepada masyarakat.

Dengan adanya deregulasi tersebut menyebabkan bisnis perbankan berkembang pesat dengan persaingan yang semakin ketat dan semarak. Besar kecilnya jumlah deposito berjangka yang ingin dihimpun sangat sensitif sekali terhadap ketentuan suku bunga yang disajikan Bank kepada deposan. Jika suku bunga yang disajikan menarik maka deposan akan tertarik untuk menyimpan dananya sehingga sumber dana juga akan lebih besar. Akan tetapi apabila suku bunga yang disajikan tersebut kurang menarik maka penghimpunan dana deposito berjangka ini juga akan rendah jumlahnya (Dendawijaya, 2009:9).

Tujuan deregulasi perbankan sendiri memberi kelonggaran bagi Bank-Bank untuk menghimpun dana dari masyarakat sebesar-besarnya. Keberhasilan lain dari penghimpunan dana adalah meningkatkan porsi deposito dalam posisi asset perbankan, menyusul paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988, dalam paket ini pada intinya pemerintah menjamin dana masyarakat yang ada di Bank secara preventif dan memberi kesempatan yang sama Bank Swasta dan Bank pemerintah untuk dapat bersaing dalam menghimpun dana masyarakat.

Dikeluarkannya paket kebijakan 1 Juni 1983, deposito yang mengendap di Bank-Bank adalah deposito atas instruksi presiden RI No. 28 Tahun 1986. Deposito inpres ini memiliki tingkat bunga tidak sebesar tingkat bunga deposito yang ada sekarang.

Kini persaingan Bank dalam upaya penghimpun dana dari masyarakat sangatlah ketat. Akibatnya, nasabah dengan mudah dapat saling mengadu antar Bank, sehingga Bank tunduk pada permintaan nasabah karena memang sedang membutuhkan likuiditas yang mendesak. Tingkat persaingan ini memengaruhi penurunan suku bunga. Bank berupaya menarik para nasabahnya dengan


menawarkan bunga yang tinggi. Banyak Bank meningkatkan suku bunga simpanannya karena salah satu strategi untuk memperebutkan dana nasabah. Walaupun demikian kenaikan suku bunga ini pun terjadi karena kenaikan BI rate. Kenaikan BI rate adalah salah satu alasan yang paling tepat menjadi penyebab kalangan perbankan meningkatkan suku bunga. Setelah itu, kondisi inflasi serta memburuknya kondisi likuiditas pihak perbankan juga membantu peningkatan suku bunga.

Gejala persaingan suku bunga adalah sesuatu yang wajar dan tidak patut disalahkan. Namun, sebagai nasabah jangan terlalu terimingkan suku bunga yang tinggi karena yang dijaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya sebatas 2 miliar. LPS menetapkan tingkat bunga yang wajar untuk semua Bank Umum di Indonesia adalah sebesar 7,7% pada periode 15 September 2014 sampai 14 Januari 2015.

Oleh karena itu jumlah dana deposito berjangka suatu Bank sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suku bunga simpanan yang ditawarkan oleh Bank dalam usahanya menarik dana dari masyarakat guna kelangsungan hidup usahanya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran



-----> Fokus Kajian

————> Tidak Diteliti.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan maka ditetapkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Menurut Sugiyono (2013:64) hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan. Belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka fikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan yaitu:

Suku bunga deposito berpengaruh terhadap jumlah dana deposito berjangka waktu 1 bulan pada Bank bjb.

